



PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA

# **PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2024**



**SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN TASIKMALAYA**





**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA**  
**SEKRETRIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
JL. Sukapura II Komplek Perkantoran Telp. (0265) 543004 – Fax. (0265) 543006  
Website : <https://dprd.tasikmalayakab.go.id>. Email : [setwan@tasikmalayakab.go.id](mailto:setwan@tasikmalayakab.go.id)  
SINGAPARNA - 46415

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**  
**DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA**

NOMOR : 175/1900/Set.DPRD/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA  
SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Tim yang ditunjuk Kepala Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2019 Tahun 42);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
  10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan

- Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
  15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024;
  17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
  19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tatacara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  24. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
  25. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 129 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
  26. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 63 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
  27. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024;

28. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 0022 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Singaparna

PADA TANGGAL : 08 Juli 2024

SEKRETARIS DPRD

KABUPATEN TASIKMALAYA



**Drs. TATANG KUSNANDAR, MM**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19670524 199303 1 005

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SERETARIS DPRD KABUPATEN  
TASIKMALAYA  
NOMOR : 175/1901/Set.DPRD/2024  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN  
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024

---

**SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA  
SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
TAHUN 2024**

- 1 Penanggung Jawab : Sekretaris DPRD Kabupaten  
Tasikmalaya
- Ketua : Kepala Bagian Perencanaan dan  
Keuangan pada Sekretariat DPRD  
Kabupaten Tasikmalaya.
- Sekretaris : Fungsional Perencana pada Sekretariat  
DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Umum Sekretariat  
DPRD Kabupaten Tasikmalaya.  
2. Kepala Bagian Persidangan dan  
Humas Sekretariat DPRD Kabupaten  
Tasikmalaya.  
3. Kepala Bagian Fasilitasi Legislasi dan  
Dokumentasi Hukum Sekretariat  
DPRD Kabupaten Tasikmalaya.  
4. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan  
Kepegawaian Sekretariat DPRD  
Kabupaten Tasikmalaya.  
5. Kepala Sub Bagian Keuangan  
Sekretariat DPRD Kabupaten  
Tasikmalaya.  
6. Kepala Sub Bagian Humas dan  
Protokol Sekretariat DPRD Kabupaten  
Tasikmalaya.  
7. Analis Kebijakan Ahli Muda  
Sekretariat DPRD Kabupaten

Tasikmalaya.

8. Perisalah Legislatif Ahli Muda  
Sekretariat DPRD Kabupaten  
Tasikmalaya.

9. Analis Hukum Ahli Muda Sekretariat  
DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN TASIKMALAYA



**Drs. TATANG KUSNANDAR, MM**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19670524 199303 1 005

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN  
TASIKMALAYA  
NOMOR : 175/1902/Set.DPRD/2024  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN  
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024.

---

**URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024**

**PENANGGUNG JAWAB**

Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan Penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024.

**KETUA**

Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 yang meliputi bahan/materi, akomodasi, konsumsi, keamanan dan lain-lain.

**SEKRETARIS**

- Mengkoordinir seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kesekretariatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024;
- Mempersiapkan segala fasilitas dan kebutuhan yang diperlukan selama pelaksanaan kegiatan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024.

**ANGGOTA**

- Menyiapkan bahan, data dan informasi terkait.
- Menyusun dan mengumpulkan perubahan rencana kerja masing-masing unit kerja sesuai tugas dan fungsi sebagai bahan perubahan rencana kerja.

- Menyiapkan kelengkapan seluruh bahan/materi dalam rangka Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024;
- Melakukan telaahan dan analisis data pada Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024;
- Melaksanakan penyempurnaan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024.

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN TASIKMALAYA



**Drs. TATANG KUSNANDAR, MM**  
Pemimpin Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19670524 199303 1 005

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas Petunjuk dan Hidayah-Nya sehingga Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya dapat diselesaikan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024.

Tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 ini, disamping sebagai dokumen rencana kerja, juga merupakan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan, sehingga terdapat arah yang jelas dari program/kegiatan Sekretariat DPRD sebagai perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab meliputi administrasi umum, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, fasilitasi penyelenggaraan rapat persidangan, dan mengkoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

Singaparna, 03 September 2024

Sekretaris DPRD  
Kabupaten Tasikmalaya



Drs. TATANG KUSMANDAR, MM.  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19670524 199303 1 005

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	.....	i
DAFTAR ISI	.....	ii
DAFTAR GAMBAR	.....	iii
DAFTAR TABEL	.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN	.....	I-1
1.1 Latar Belakang	.....	I-1
1.2 Landasan Hukum	.....	I-4
1.3. Maksud dan Tujuan	.....	I-7
1.4 Sistematika Penulisan	.....	I-8
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024	.....	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024	.....	II-1
2.2 Hasil Evaluasi Kesesuaian Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2024 Terhadap APBD Tahun 2024	.....	II-41
BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERUBAHAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024	.....	III-1
3.1 Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun 2024	.....	III-1
BAB IV : PENUTUP	.....	IV-1

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alur Tahapan Penyusunan RENJA .....	I-3
------------	-------------------------------------------	-----

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Realisasi Anggaran Sampai Dengan Triwulan II Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2024.....	II-2
Tabel 2.2	Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Triwulan II Tahun Anggaran 2024 .....	II-31
Tabel 2.3	Kesesuaian Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 dengan APBD Tahun 2024 .....	II-42
Tabel 3.1	Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 .....	III-2



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) untuk sisa periode tahun anggaran berjalan. Renja Perubahan berfungsi sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam membangun daerah sebagai penjabaran dari Rencana Strategis.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD berisi rencana pembangunan tahunan daerah, mengatur tentang peranan dan tanggung jawab Kepala Daerah untuk menyiapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah, keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dengan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, pokok pokok isi dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Renja Perubahan Perangkat Daerah memuat hasil evaluasi Renja sampai triwulan II tahun berjalan, tujuan dan sasaran renja serta program dan kegiatan untuk sisa periode masa rencana kerja. Perubahan Rencana Kerja merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan Renja Perubahan dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh Organisasi Perangkat Daerah serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Proses penyusunan Renja Perubahan didasarkan pada perubahan kondisi eksisting tahun berjalan. Lebih lanjut penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Hal ini sejalan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renja Perubahan mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu Perubahan RKPD dan Renja Perubahan berfungsi menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebagai rencana operasional, Perubahan RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD Perubahan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 disusun melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan yaitu tahapan perumusan Rancangan Renja dan Tahapan penyajian rancangan Renja. Perumusan rancangan Renja SKPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut :


1. Pengolahan data dan informasi;
2. Analisis gambaran pelayanan SKPD;

3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan triwulan II tahun berjalan berdasarkan Renstra SKPD;
4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
5. Perumusan kegiatan prioritas;
6. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Perubahan;
7. Penyempurnaan rancangan Renja Perubahan; dan
8. Penyesuaian dokumen rancangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.

Tahapan proses penyusunan Renja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya secara diagramatis dapat dilihat pada Gambar 1.1

**Gambar 1.1**

**Bagan Alur Tahapan Penyusunan RENJA**



Renja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 akan dijadikan pedoman dan rujukan dalam penyusunan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerahnya, dimana mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah. Renja tersebut menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

## **1.2 Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2019 Tahun 42);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tatacara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
25. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 129 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 63 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
27. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 32 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024;
28. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024;
29. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 0022 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kabupaten Tasikmalaya.

### **1.3 Maksud Dan Tujuan**

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan pembangunan daerah, yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024.

Tujuan :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024;

2. Sebagai perubahan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Penyajian Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 disusun dalam 4 (empat) Bab, yaitu:

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

##### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024**

Bab ini memuat hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan triwulan II tahun 2024.

##### **BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT SEKRETARIAT DPRD**

Bab ini memuat rencana perubahan program, kegiatan, serta kebutuhan dana dan pagu indikatif Sekretariat DPRD Tahun 2024.

#### BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran.

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA**  
**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA**  
**SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024**

Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2024, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Realisasi Anggaran Sampai Dengan Triwulan II**  
**Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya**  
**Tahun Anggaran 2024**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD 2024 (Rp.)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)
		K	Rp	K	Rp	Rp
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>66</b>		<b>0</b>		<b>7,91%</b>
			<b>144.045.250</b>		<b>11.400.000</b>	
		<b>80,3</b>	<b>48.966.910.443</b>	-	<b>21.602.499.942</b>	<b>44,12%</b>
<b>I</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>13</b>	<b>144.045.250</b>	<b>1</b>	<b>11.400.000</b>	<b>7,91%</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	87.545.250	1	11.400.000	13,02%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD 2024 (Rp.)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)
		K	Rp	K	Rp	Rp
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	56.500.000	0	-	0,00%
<b>II</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>5.871.456.504</b>	<b>25</b>	<b>2.704.192.510</b>	<b>46,06%</b>
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	700	5.871.456.504	300	2.704.192.510	46,06%
<b>III</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>73.589.000</b>	<b>0</b>	-	<b>0,00%</b>
4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50	73.589.000	0	-	0,00%
<b>IV</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>1.267.037.800</b>	<b>10</b>	<b>319.260.700</b>	<b>25,20%</b>

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD 2024 (Rp.)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)
		K	Rp	K	Rp	Rp
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	377.541.000	0	82.973.200	21,98%
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4	200.843.800	2	55.901.000	27,83%
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2	139.713.000	0	64.320.000	46,04%
8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	318.260.000	0	95.765.000	30,09%
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	200.000.000	6	20.301.500	10,15%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD 2024 (Rp.)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)
		K	Rp	K	Rp	Rp
10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	30.680.000	0	-	0,00%
<b>V</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>383.647.750</b>	<b>0</b>	<b>138.000.000</b>	<b>35,97%</b>
11	Pengadaan Mebel	55	140.180.000	20	138.000.000	98,44%
12	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4	243.467.750	0	-	0,00%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD 2024 (Rp.)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)
		K	Rp	K	Rp	Rp
<b>VI</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>2.268.565.500</b>	<b>100,00</b>	<b>878.400.314</b>	<b>38,72%</b>
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	530.000.000	6	173.941.794	32,82%
14	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	48	1.738.565.500	12	704.458.520	40,52%
<b>VII</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>1.272.779.550</b>	<b>19,89102564</b>	<b>307.083.708</b>	<b>24,13%</b>

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD 2024 (Rp.)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)
		K	Rp	K	Rp	Rp
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16	220.000.000	5	65.710.000	29,87%
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6	260.000.000	1	28.092.700	10,80%
17	Pemeliharaan Mebel	40	30.000.000	20	19.400.000	0
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	130	82.500.000	15	22.785.000	27,62%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD 2024 (Rp.)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)
		K	Rp	K	Rp	Rp
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	152.481.050	0	-	0,00%
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5	527.798.500	2	171.096.008	32,42%
<b>VIII</b>	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>100</b>	<b>37.039.760.989</b>	<b>50</b>	<b>17.100.536.710</b>	<b>46,17%</b>
21	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan	250	36.327.940.989	100	16.972.024.910	46,72%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD 2024 (Rp.)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)
		K	Rp	K	Rp	Rp
22	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	5	637.500.000	3	120.000.000	18,82%
23	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	50	74.320.000	10	8.511.800	11,45%
<b>IX</b>	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>52</b>	<b>790.073.350</b>	<b>6</b>	<b>155.026.000</b>	<b>19,62%</b>
24	Fasilitasi Fraksi DPRD	12	281.390.600	5	124.076.000	44,09%
25	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12	508.682.750	1	30.950.000	6,08%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD 2024 (Rp.)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)
		K	Rp	K	Rp	Rp
<b>B</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>100</b>	<b>16.387.896.300</b>	<b>44,5107652</b>	<b>7.294.378.044</b>	<b>44,51%</b>
<b>X</b>	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>9</b>	<b>3.850.883.500</b>	<b>5</b>	<b>1.396.223.000</b>	<b>36,26%</b>
26	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1	1.028.000.000	0	468.167.000	45,54%
27	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1	2.487.362.000	0	674.713.500	27,13%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD 2024 (Rp.)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)
		K	Rp	K	Rp	Rp
28	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	1	80.000.000	-	-	0,00%
29	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	6	255.521.500	5	253.342.500	99,15%
<b>XI</b>	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>5</b>	<b>1.730.471.900</b>	<b>0</b>	<b>485.308.000</b>	<b>28,04%</b>
30	Pembahasan KUA dan PPAS	1	334.920.100	0	-	0,00%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD 2024 (Rp.)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)
		K	Rp	K	Rp	Rp
31	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	334.920.100	0	247.985.000	74,04%
32	Pembahasan APBD	1	366.141.500	0	237.323.000	64,82%
33	Pembahasan APBD Perubahan	1	337.270.100	0	-	0,00%
34	Pembahasan Laporan Semester	0	-	0	-	0
35	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	357.220.100	0	-	0,00%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD 2024 (Rp.)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)
		K	Rp	K	Rp	Rp
<b>XII</b>	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>17</b>	<b>2.093.222.000</b>	<b>9</b>	<b>1.790.543.000</b>	<b>85,54%</b>
36	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	4	231.260.000	2	158.295.500	68,45%
37	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	4	370.860.000	2	324.359.000	87,46%
38	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4	300.180.000	2	239.378.500	79,74%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD 2024 (Rp.)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)
		K	Rp	K	Rp	Rp
39	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4	266.160.000	2	221.979.000	83,40%
40	Pengawasan Penggunaan Anggaran	0	-	0	-	0
41	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1	924.762.000	1	846.531.000	91,54%
<b>XIII</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>5</b>	<b>4.118.100.000</b>	<b>1</b>	<b>1.086.042.550</b>	<b>26,37%</b>

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD 2024 (Rp.)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)
		K	Rp	K	Rp	Rp
42	Orientasi DPRD	1	688.350.000	0	-	0,00%
43	Pendalaman Tugas DPRD	2	2.211.070.000	1	831.104.000	37,59%
44	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1	868.680.000	0	205.138.550	23,61%
45	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1	300.000.000	0	49.800.000	16,60%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD 2024 (Rp.)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)
		K	Rp	K	Rp	Rp
46	Penyusunan Program Kerja DPRD	1	50.000.000	0	-	0,00%
<b>XIV</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>16</b>	<b>2.202.912.500</b>	<b>12</b>	<b>1.065.353.250</b>	<b>48,36%</b>
47	Kunjungan Kerja dalam Daerah	12	350.000.000	10	289.505.000	82,72%
48	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	1	183.162.500	0	45.199.000	24,68%
49	Pelaksanaan Reses	3	1.669.750.000	2	730.649.250	43,76%
<b>XV</b>	<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>10</b>	<b>141.538.000</b>	<b>9</b>	<b>102.273.000</b>	<b>72,26%</b>

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD 2024 (Rp.)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)
		K	Rp	K	Rp	Rp
50	Pengawasan Kode Etik DPRD	10	141.538.000	9	102.273.000	72,26%
<b>XVII</b>	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>30</b>	<b>2.250.768.400</b>	<b>18</b>	<b>1.368.635.244</b>	<b>60,81%</b>
51	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	10	784.867.600	6	381.857.200	48,65%
52	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	10	593.532.800	6	516.856.400	87,08%
53	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	10	872.368.000	6	469.921.644	53,87%

**a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, dengan anggaran sebesar Rp. 49.110.955.693,- terserap sebesar Rp. 21.613.899.942,- (52,03%), dengan rincian sebagai berikut :

**1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja**

**Perangkat Daerah**, dengan anggaran sebesar Rp. 144.045.250,- terserap sebesar Rp. 11.400.000,- (7,91%).

*Output* : jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Sedangkan *Outcome* : tercapainya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

**a)** Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 87.545.250,- terserap sebesar Rp. 11.400.000,- (13,02%), hal ini dikarenakan ada pelaksanaan pada triwulan berikutnya. *Output* : jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran Sekretariat DPRD. Sedangkan *Outcome* : meningkatnya kemampuan menyusun dokumen perencanaan tahunan dan dokumen penganggaran perangkat daerah.

**b)** Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 56.500.000,- terserap sebesar Rp. 0,- (0%), hal ini dikarenakan ada pelaksanaan pada triwulan berikutnya. *Output* : jumlah dokumen hasil evaluasi Kinerja Sekretariat DPRD. Sedangkan *Outcome* : meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD Kab. Tasikmalaya.

**2)** Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 5.871.456.504,- telah terserap dana sebesar Rp. 2.704.192.510,- (46,06%), Dengan bentuk sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. *Output* : Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN. *Outcome* : Terselenggarakannya administrasi keuangan perangkat daerah.

- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 73.589.000,- telah terserap dana sebesar Rp. 0,- (0%), hal ini dikarenakan ada pelaksanaan pada triwulan berikutnya. Dengan bentuk sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya. *Output* : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan. Sedangkan *Outcome* : terlaksananya Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai ASN di lingkungan Sekretariat DPRD.
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp. 1.267.037.800,- telah terserap sebesar Rp. 319.260.700,- (25,20%), hal ini dikarenakan ada pelaksanaan pada triwulan berikutnya. Dengan bentuk sub kegiatan sebagai berikut :
- a) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 377.541.000,- terserap sebesar Rp. 82.973.200,- (21,98%). *Output* : jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor. Sedangkan *Outcome* : pelayanan administrasi perkantoran terlaksana optimal.
  - b) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Anggaran yang digunakan pada kegiatan ini sebesar Rp. 200.843.800,- terserap sebesar Rp. 55.901.000,- (27,83%), hal ini dikarenakan ada pelaksanaan pada triwulan berikutnya. *Output* : Jumlah paket persediaan barang cetakan dan penggandaan. Sedangkan *Outcome* : pelayanan administrasi perkantoran terlaksana optimal.
  - c) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. Anggaran yang digunakan pada kegiatan ini sebesar Rp. 139.713.000,- terserap sebesar Rp. 64.320.000,- (46,04%), hal ini dikarenakan ada pelaksanaan pada triwulan berikutnya. *Output* : jumlah dokumen hasil persediaan bahan bacaan dan

- peraturan perundangan. *Outcome* : pelayanan administrasi perkantoran terlaksana optimal.
- d) Fasilitasi Kunjungan Tamu, dengan anggaran sebesar Rp. 318.260.000,- terserap sebesar Rp. 95.765.000,- (30,09%), hal ini dikarenakan ada pelaksanaan pada triwulan berikutnya. *Output* : Jumlah laporan fasilitasi Kegiatan Rapat-rapat DPRD dan Alat Kelengkapannya. *Outcome* : Terpenuhinya kebutuhan Jamuan Rapat-rapat dan tamu.
- e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran Sebesar Rp. 200.000.000,- terserap sebesar Rp. 20.301.500,- (10,15%), hal ini dikarenakan ada pelaksanaan pada triwulan berikutnya. *Output* : Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Koordinasi Sekretariat DPRD. *Outcome* : Terselenggarakannya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi Sekretariat DPRD.
- f) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, dengan anggaran Sebesar Rp. 30.680.000,- terserap sebesar Rp. 0,- (0%), hal ini dikarenakan ada pelaksanaan pada triwulan berikutnya. *Output* : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD. *Outcome* : Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 383.647.750,- terserap sebesar Rp. 138.000.000,- (35,97%). Dengan bentuk sub kegiatan sebagai berikut:**
- a) Pengadaan Mebel, dengan anggaran sebesar Rp. 140.180.000,- terserap sebesar Rp. 138.000.000,- (98.44%). *Output* : Jumlah Unit Meubelair Yang

- Tersedia. Sedangkan *Outcome* : Terlaksananya pengadaan mebel.
- b) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 24.3467.750,- terserap sebesar Rp. 0,- (0%), hal ini dikarenakan ada pelaksanaan pada triwulan berikutnya. *Output* : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Tersedia. Sedangkan *Outcome* : pelayanan administrasi perkantoran terlaksana optimal
- 6)** Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 2.268.565.500,- terserap sebesar Rp. 878.400.314,- (38,72%). Dengan bentuk sub kegiatan sebagai berikut :
- a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Anggaran yang digunakan pada kegiatan ini sebesar Rp. 530.000.000,- terserap sebesar Rp. 173.941.794,- (32,82%), hal ini dikarenakan ada pelaksanaan pada triwulan berikutnya. *Output* : jumlah laporan hasil belanja jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Sedangkan *Outcome* : pelayanan administrasi perkantoran terlaksana optimal.
- b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan Anggaran yang digunakan pada kegiatan ini sebesar Rp. 1.738.565.500,- terserap sebesar Rp. 704.458.520,- (40,52%), hal ini dikarenakan ada pelaksanaan pada triwulan berikutnya. *Output* : Jumlah Laporan Hasil Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. *Outcome* : Terselenggaranya Aktivitas Pelayanan yang Aman, nyaman dan Lancar.
- 7)** Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 1.272.779.550,- terserap sebesar Rp. 307.083.708,- (24,13%). Dengan bentuk sub kegiatan sebagai berikut:
- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau

Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran sebesar Rp. 220.000.000,- terserap sebesar Rp. 65.710.000,- (29,87%), hal ini dikarenakan ada pelaksanaan pada triwulan berikutnya. *Output* : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya. Sedangkan *Outcome* : Terselenggaranya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat.

- b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran sebesar Rp. 260.000.000,- terserap sebesar Rp. 28.092.700,- (10,80%), hal ini dikarenakan ada pelaksanaan pada triwulan berikutnya. *Output* : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya. Sedangkan *Outcome* : Terselenggaranya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Operasional atau Lapangan.
- c) Pemeliharaan Mebel, dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- terserap sebesar Rp. 19.400.000,- (99,84%). *Output* : Jumlah Mebel yang Dipelihara. *Outcome* : Tercukupinya Mebel yang dipelihara pada Sekretariat DPRD Kab. Tasikmalaya.
- d) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 82.500.000,- terserap sebesar Rp. 22.785.000,- (27,62%), hal ini dikarenakan ada pelaksanaan pada triwulan berikutnya. *Output* : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara. *Outcome* : Tercukupinya Peralatan dan Mesin Lainnya pada Sekretariat DPRD Kab. Tasikmalaya.
- e) Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 152.481.050,- terserap sebesar Rp. 0,- (0%), hal ini dikarenakan ada pelaksanaan pada triwulan berikutnya. *Output* : Jumlah Gedung Kantor dan

Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi.  
Outcome : Terpeliharanya Ruang Gedung Kantor dan Halamannya.

- f) Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 527.798.500,- terserap sebesar Rp. 171.096.008,- (32,42%), hal ini dikarenakan ada pelaksanaan pada triwulan berikutnya. Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi. Outcome : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur.
- 8)** Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD, dengan anggaran sebesar Rp. 37.039.760.989,- terserap sebesar Rp. 17.100.536.710,- (46,17%). Dengan bentuk sub kegiatan sebagai berikut:
- a) Penyelenggaraan Administrasi Keuangan, dengan anggaran sebesar Rp. 36.327.940.989,- terserap sebesar Rp. 16.972.024.910,- (46,72%), hal ini dikarenakan ada pelaksanaan pada triwulan berikutnya. Output : Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD. Sedangkan Outcome : Terlaksananya pemenuhan hak keuangan anggota DPRD.
- b) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD, dengan anggaran sebesar Rp. 637.500.000,- terserap sebesar Rp. 120.000.000,- (18,82%), hal ini dikarenakan ada pelaksanaan pada anggota DPRD periode yang baru. Output : Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan. Sedangkan Outcome : Terselenggaranya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Operasional atau Lapangan.
- c) Pelaksanaan Medical Check Up DPRD, dengan anggaran sebesar Rp. 74.320.000,- terserap sebesar Rp. 8.511.800,- (11,45%), hal ini dikarenakan ada

pelaksanaan pada triwulan berikutnya. *Output* : Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD. *Outcome* : Tercukupinya Peralatan dan Mesin Lainnya pada Sekretariat DPRD Kab. Tasikmalaya.

9) Layanan Administrasi DPRD, dengan anggaran sebesar Rp. 790.073.350,- terserap sebesar Rp. 155.026.000,- (19,62%), hal ini dikarenakan ada pelaksanaan pada triwulan berikutnya. Dengan bentuk sub kegiatan sebagai berikut:

a) Fasilitasi Fraksi DPRD, dengan anggaran sebesar Rp. 281.390.600,- terserap sebesar Rp. 124.076.000,- (44,09%), hal ini dikarenakan ada pelaksanaan pada triwulan berikutnya. *Output* : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD. Sedangkan *Outcome* : Terfasilitasinya fraksi anggota DPRD.

b) Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD, dengan anggaran sebesar Rp. 508.682.750,- terserap sebesar Rp. 30.950.000,- (6,08%), hal ini dikarenakan ada pelaksanaan pada triwulan berikutnya. *Output* : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD. Sedangkan *Outcome* : Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi DPRD.

**b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD,** dengan anggaran sebesar Rp. 16.387.896.300,- terserap sebesar Rp. 7.294.378.044,- (44,51%), dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, dengan anggaran sebesar Rp. 3.850.883.500,- terserap sebesar Rp. 1.396.223.000,- (36,26%). Dengan bentuk sub kegiatan sebagai berikut :

a) Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 1.028.000.000,- terserap sebesar Rp. 468.167.000,- (45,54%), hal ini dikarenakan ada pelaksanaan pada